



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nmoro : 21/Pdt.G/2012/PTA.Bdl

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung di dalam persidangan Majelis untuk mengadili perkara - perkara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan, dalam perkaranya antara :

PEMBANDING, Umur 26 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Selanjutnya disebut “Pembanding”.

MELAWAN

TERBANDING, Umur 22 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, Selanjutnya disebut “Terbanding”.

Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tanjung Karang tanggal 12 Juni 2012 Nomor 0198/Pdt.G/2012/PA Tnk. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**TERBANDING**) dengan Tergugat (**PEMBANDING**) yang dilangsungkan pada tanggal 10 September 2007 di Menggala Kabupaten Tulang Bawang;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Karang yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 30 Juli 2012 pihak Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan pada pihak lawannya.

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, baik memori banding ataupun kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya masing-masing.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama dalam perkara ini, sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, namun Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung memandang perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi memandang bahwa dari hasil pemeriksaan di Pengadilan Agama berdasarkan keterangan dari saksi dan/atau surat bukti yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, ternyata Tergugat/Pembanding dapat dinilai tidaksungguh-sungguh dalam berupaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Penggugat/Terbanding, Tergugat/Pembanding hanya ingin mempermainkan dan menyakiti Penggugat/Terbanding, karena hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat/Penggugat menyembunyikan akta nikah, hingga Penggugat/Terbanding mengajukan pengesahan nikah tertulis dahulu dua bulan penyelesaian perkara gugat cerai yang diinginkannya.
2. Bahwa Tergugat/Pembanding setelah pemeriksaan perkara gugat cerai diajukan oleh Penggugat/Terbanding hanya satu kali datang itupun dalam persidangan akhir yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah tidak menginginkan bagi Tergugat/Pembanding bisa membela diri atau mempertahankan apa yang menjadi haknya terutama dalam mempertahankan hak untuk keutuhan rumah tangga.

3. Bahwa Tergugat/Pembanding memiliki sifat yang tidak disukai oleh Penggugat/Terbanding. Tergugat/Pembanding termasuk laki-laki yang tidak bertanggung jawab, penjudi bahkan pernah mau menjual diri Penggugat/Terbanding kepada kawan-kawannya hanya untuk mendapatkan uang, suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan lain-lain sebagaimana alasan-alasan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat, dan tidak ada upaya tergugat/Pembanding untuk memperbaiki diri/sikap.
4. Bahwa Tergugat/Pembanding, dalam perkara banding yang diajukannya, Tergugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding meski tidak menjadi alasan dalam gugatan banding, akan tetapi itu cukup menjadi pertanda bahwa Tergugat / Pembanding tidak serius dalam berupaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat/Terbanding.

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan seperti tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama tersebut sepenuhnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian biaya yang timbul dalam perkara ini sepenuhnya dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang tanggal 12 Juni 2012 Nomor 0198/Pdt.G/2012/PA Tnk. yang dimohonkan banding;
3. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat/Pembanding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung di pada hari Rabu tanggal 12 September 2012 M. Bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1433 H. Oleh kami Drs. H. FATHULLAH BAYUMI, SH., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung sebagai Ketua Majelis, Dra. N. MUNAWAROH dan Drs. H. SUDIRMAN, S., SH., MH masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh MUHAMMAD IQBAL, S. Ag., SH selaku Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Dra. N. MUNAWAROH

Drs. H. FATHULLAH BAYUMI, SH

HAKIM ANGGOTA,

Drs. H. SUDIRMAN, S., SH, MH

PANITERA PENGGANTI,

MUHAMMAD IQBAL, S. Ag., SH

Perincian Biaya :

1. Biaya Proses	: Rp. 139.000,-
2. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)